

PENERBITAN – IZIN USAHA – PERTAMBANGAN - EVALUASI
2015

PERMENESDM RI NO 43 TAHUN 2015, 17 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TATA CARA EVALUASI
PENERBITAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

ABSTRAK : - bahwa perlu dilakukan serah terima dokumen perizinan sebagai akibat pembagian urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pelaksanaan serah terima dokumen perizinan sesuai pembagian urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara perlu dilakukan evaluasi terhadap penerbitan izin usaha pertambangan dan dalam pelaksanaan evaluasi terhadap penerbitan izin usaha pertambangan perlu mengatur mengenai tata cara dan kriteria evaluasi terhadap penerbitan izin usaha pertambangan mineral dan batubara;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini adalah: UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916); UU No. 4 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 4, TLN No. 4959); UU No. 23 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 244, TLN No. 5587) PP No. 23 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 29, TLN No. 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 77 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 263, TLN No. 5597); PERPRES No. 68 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 132); PERMENESDM No. 18 Tahun 2010 (BN Tahun 2010 No. 552) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERMENESDM No. 30 Tahun 2014 (BN Tahun 2014 No. 1752);
- Dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini diatur tentang: Evaluasi penerbitan izin usaha pertambangan yang terdiri dari evaluasi dokumen perizinan, dan tata cara evaluasi terhadap penerbitan izin usaha pertambangan, pengumuman status izin usaha pertambangan *clear and clean* dan pemberian sertifikat *clear and clean*.

CATATAN : - Hasil evaluasi terhadap penerbitan IUP serta rekomendasi IUP *Clear and Clean* yang dilakukan oleh gubernur sebelum Peraturan menteri ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku dan wajib disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal

paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan;

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Desember 2015;
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2015.